

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA BANDUNG

NOMOR KEP-53/KPP.0917/2023

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA BANDUNG

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA BANDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas pemerintahan yang baik, dan dalam rangka menjamin kelancaran pelayanan terhadap Wajib Pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung;
- b. bahwa dalam rangka memotivasi pegawai agar bersungguh-sungguh dalam memberikan layanan prima diperlukan maklumat pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung tentang Maklumat Pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-160/PJ/2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2016 tentang Standar Pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2016 tentang Standar Pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA BANDUNG TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA BANDUNG
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung:
- “Dengan Ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan Dan Apabila Tidak Menepati Janji, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.”
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dijadikan pedoman dan motivasi untuk bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan terbaik sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Agar seluruh pegawai memahami dan melaksanakan maklumat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA serta melakukan perbaikan secara terus-menerus.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I;

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Maret 2023

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
DUA BANDUNG



Ditandatangani secara elektronik
SUPANDI